



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**NOMOR : 237 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TANAK KAKEN KECAMATAN SAKRA BARAT  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Tanak Kaken Nomor: 15/PP.04.1-BA/52032017/2024 tentang Penetapan dan pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Tanak Kaken Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Tanak Kaken telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Tanak Kaken Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TANAK KAKEN KECAMATAN SAKRA BARAT KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tanak Kaken Kecamatan Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanak Kaken  
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



(MURSALIN)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 237 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA TANAK KAKEN  
KECAMATAN SAKRA BARAT  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DESA TANAK KAKEN KECAMATAN SAKRA BARAT  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1	BAIQ HERA LISTIANA	PEREMPUAN
2	LALU AGUS MAWARDI	LAKI-LAKI
3	LINA YULIA NOPIYANTI	PEREMPUAN
4	MARIATUN	PEREMPUAN
5	MUHAMMAD NURIZAM KHAIRI	LAKI-LAKI
6	NIKE AGUSTINA SALMI	PEREMPUAN
7	NURLAILY TSANI	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HERMAN	LAKI-LAKI
2.	LIANA WIDIYANTI	PEREMPUAN
3.	MAHIRUDDIN	LAKI-LAKI
4.	MAKSUM	LAKI-LAKI
5.	ROI ANDIKA SETIAJAYA	LAKI-LAKI
6.	SAHINUN	PEREMPUAN
7.	SARPIN	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD HARDIAN SAMUDRA	LAKI-LAKI
2.	APRILINDA KUSMA DEWI	PEREMPUAN
3.	BUDI DARMA	LAKI-LAKI
4.	ERNA LESTARI YULIA	PEREMPUAN
5.	INDAH LESTARI	PEREMPUAN
6.	IRWAN	LAKI-LAKI
7.	LINA CAHYANTI	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ ERNA JANUARTI	PEREMPUAN
2.	BAIQ HERNI NOVIANTI	PEREMPUAN
3.	BAIQ RISA APRIANTARI	PEREMPUAN
4.	BAIQ WIDIARTI ASNITA	PEREMPUAN
5.	LALU AGUS SUPIANDI, S.Sos.I	LAKI-LAKI
6.	LALU DODI GIBRAN SANGGO	LAKI-LAKI
7.	LALU SAMSUL MA'RIF	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARTIIN	PEREMPUAN
2.	BAIQ HARTINI MULIANA	PEREMPUAN
3.	BAIQ SUKRATUL AZMI	PEREMPUAN
4.	NADIA JULIANA	PEREMPUAN
5.	NIRMALA PATMADEWI	PEREMPUAN
6.	NURLITA RIZKI YULIANA	PEREMPUAN
7.	RISMAWATI	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ELA NUR HIDAYATI	PEREMPUAN
2.	JULIANA	PEREMPUAN
3.	KHAIRUNNIZAM	LAKI-LAKI
4.	MAULANA AZIZ	LAKI-LAKI
5.	MUHAMMAD AYUB	LAKI-LAKI
6.	MUHAMMAD SYAKIRIN	LAKI-LAKI
7.	MULIANA	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ RENI RATNAWATI	PEREMPUAN
2.	LALU MUH. HANDRI KUSMARA	LAKI-LAKI
3.	M. ZAINUDDIN MUKHTAR ALIMIN	LAKI-LAKI
4.	MILA ROSIANA	PEREMPUAN
5.	MUHAMMAD RIZAL FAUZI	LAKI-LAKI
6.	NURJANNAH	PEREMPUAN
7.	RENI JUWITA	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TANAK KAKEN,



(MURSALIN)